

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 553 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ketentuan mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Dan Sekolah/Madrasah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2016, namun terdapat beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas ...

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
8. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
9. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
10. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah/madrasah.
11. Seleksi adalah penyaringan Calon Peserta Didik Baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
12. Daya tampung adalah jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
13. Kuota adalah jumlah peserta didik pada masing-masing jalur non akademik dan akademik pada satuan pendidikan.
14. Jalur Akademik adalah proses PPDB dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional bagi Calon Peserta Didik sekolah menengah pertama.
15. Jalur non akademik adalah proses PPDB dengan tidak menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional.

16. Jalur ...

16. Dalam Daerah adalah domisili Calon Peserta Didik di Daerah dan/atau asal sekolah di Daerah.
17. Luar Daerah adalah domisili Calon Peserta Didik yang di luar Daerah atau asal sekolah diluar Daerah.
18. Jalur afirmasi adalah proses PPDB jalur non akademik sebagai bentuk penegasan keberpihakan Pemerintah Daerah.
19. Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RMP adalah Calon Peserta Didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan data warga masyarakat miskin yang dimiliki Pemerintah Daerah.
20. Non Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut Non RMP adalah Calon Peserta Didik, yang:
 - a. berkebutuhan khusus;
 - b. berprestasi atau memiliki bakat istimewa;
 - c. diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. terkait dengan perjanjian pinjam pakai pemanfaatan aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengikat Pemerintah Daerah.
21. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah bentuk otonomi satuan pendidikan, dalam hal ini Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dibantu Komite Sekolah/Madrasah dalam mengelola pendidikan.
22. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah Peserta Didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
23. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

25. Raudhatul Athfal ...

24. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Madrasah Tsanawiyah; dan
 - e. program paket A.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
27. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
28. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
29. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

30. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
31. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan Peserta Didik pada TK, RA, Sekolah dan Madrasah dari TK, RA, SD/MI, dan SMP/MTs.
32. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
33. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan standar Nasional.
34. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta dicantumkan dalam daftar nilai ujian.
35. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil US/M yang diberikan kepada Peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
36. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil USBN yang diberikan kepada Peserta Didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
37. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US dan USBN pada tingkat Satuan Pendidikan.
38. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB II
PROSEDUR DAN MEKANISME
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 2

- (1) Sistem PPDB pada jenjang TK/RA dan SD/MI berdasarkan kriteria usia dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Sistem PPDB pada jenjang SMP/MTs, berdasarkan sistem kewilayahan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan pendaftar.
- (3) Sistem kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam Daerah; dan
 - b. Luar Daerah.
- (4) Kriteria usia dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan skor dalam menentukan penerimaan Peserta Didik.
- (5) Ketentuan mengenai penskoran kriteria usia dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) PPDB menggunakan sistem pendaftaran secara *online*.
- (2) Sistem pendaftaran PPDB secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Dalam kegiatan PPDB, Satuan Pendidikan dapat menerapkan MBS.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Jalur PPDB pada jenjang SMP/MTs, meliputi:
 - a. Jalur Akademik; dan
 - b. Jalur Non Akademik.
- (2) Jalur Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Dalam Daerah, dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil akumulasi rata-rata nilai rapor pada kelas 4, kelas 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 semester ganjil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - b. nilai USBN; dan
 - c. jarak.
- (3) Jalur Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Luar Daerah berdasarkan:
 - a. hasil akumulasi rata-rata nilai raport pada kelas 4, kelas 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 semester ganjil pada mata pelajaran yang Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - b. nilai USBN.
- (4) Jalur Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalur Afirmasi RMP; dan
 - b. jalur Afirmasi Non RMP.

Pasal 5

Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan fungsi MBS.

Pasal 6

- (1) Calon Peserta Didik RMP mendaftar ke Sekolah/ Madrasah negeri atau swasta yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam sistem kewilayahan.

(2) Calon ...

- (2) Calon Peserta Didik RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kriteria miskin menurut standar Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- (3) Calon Peserta Didik RMP yang mendaftar ke Sekolah/Madrasah negeri atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diseleksi oleh sistem PPDB *online* berdasarkan prosedur dan tata aturan yang berlaku, dan sesuai dengan daya tampung/kuota sekolah.
- (4) Calon Peserta Didik RMP yang diterima di sekolah selain sekolah subsidi terbatas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Calon Peserta Didik RMP mendapat keringanan atau dibebaskan dari biaya pendidikan dengan mempertimbangkan prosedur pengelolaan pendanaan sekolah.
- (5) Sekolah subsidi terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sekolah swasta yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 7

- (1) Calon PDBK atau Calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi pihak yang kompeten dalam pendidikan inklusi, kelompok kerja inklusi Daerah, serta rekomendasi Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya.
- (3) Penerimaan Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal sumber daya yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas, sekolah dapat bekerja sama dengan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga medis dan psikologis; dan
 - c. lembaga lainnya yang terkait dengan implementasi pendidikan inklusi atau kelompok kerja inklusi yang telah ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Calon Peserta Didik Afirmasi berprestasi merupakan Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi dari kejuaraan atau kompetisi bidang:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. seni budaya;
 - c. olah raga;
 - d. kreatifitas;
 - e. keagamaan; atau
 - f. bidang lainnya.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan dokumen atau bentuk lainnya yang sah dari lembaga/organisasi penyelenggara kejuaraan atau kompetisi yang bersangkutan.
- (3) Kejuaraan atau kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kota, provinsi, nasional atau internasional.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai Penerimaan Calon Peserta Didik berdasarkan perjanjian pinjam pakai pemanfaatan aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengikat Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Penerimaan ...

- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan keanggotaan Orang Tua Calon Peserta Didik pada instansi tersebut dan memperhatikan kesesuaian domisili dengan lokasi sekolah.

Pasal 10

Penerimaan Calon Peserta Didik Afirmasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan memperhatikan kesesuaian domisili Calon Peserta Didik dengan lokasi sekolah.

Pasal 11

Pemilihan Sekolah/Madrasah pada jenjang SMP/MTs dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Jalur Akademik:

1. setiap Calon Peserta Didik kategori dalam Daerah dan Luar Daerah dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri, dan 1 (satu) pilihan sekolah swasta;
2. penetapan domisili Peserta Didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali paling terakhir per tanggal 1 Januari 2017.

b. Jalur Non Akademik;

1. Calon Peserta Didik Afirmasi RMP dapat memilih 3 (tiga) pilihan sekolah, 1 (satu) sekolah negeri dan 2 (dua) sekolah swasta dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah;
2. Calon Peserta Didik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, inklusi, perjanjian tentang pinjam pakai pemanfaatan aset tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Hukum dan HAM berhak memilih 1 (satu) pilihan sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah; dan

3. Calon ...

3. Calon peserta didik jalur prestasi hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sesuai dengan prestasi unggulan yang dikembangkan oleh Sekolah/ Madrasah yang dituju.

Pasal 12

- (1) Mekanisme penentuan Calon Peserta Didik RMP ditingkat sekolah asal melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. sekolah mengundang seluruh Orang Tua Peserta Didik kelas 6 (enam) SD untuk mensosialisasikan prosedur PPDB untuk jalur Afirmasi RMP; dan
 - b. Sekolah menyusun data Calon Peserta Didik RMP dikelas 6 (enam) SD berdasarkan kepemilikan dokumen kartu pengendalian sosial minimal salah satu dari;
 1. kartu pra sejahtera;
 2. Kartu Indonesia Sehat;
 3. Kartu Indonesia Pintar;
 4. kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial miskin;
 5. penerima beras bagi warga miskin;
 6. penerima bea siswa miskin;
 7. penerima bantuan langsung sementara masyarakat; atau
 8. surat keterangan tidak mampu dilengkapi foto copy berita acara hasil musyawarah kelurahan.
- (2) Surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 diterbitkan oleh Lurah melalui musyawarah kelurahan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Peserta Didik Baru dilakukan secara tertulis menggunakan formulir yang telah disediakan, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran ...

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dilakukan secara perorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) terdiri atas persyaratan:

- a. usia Calon Peserta Didik; dan
- b. administrasi.

Pasal 15

- (1) Calon Peserta Didik TK/RA berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Calon Peserta Didik kelas I SD/MI harus memenuhi ketentuan batas usia sebagai berikut:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; dan/atau
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima jika daya tampung memungkinkan;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau *orthopedagog professional*; dan
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
- (3) Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah/surat keterangan lulus;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki SHUS/M; dan
- c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru.

Pasal 16

Calon Peserta Didik TK/RA harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:

- a. salinan akte kelahiran;
- b. salinan kartu tanda penduduk orang tua;
- c. salinan kartu keluarga; dan
- d. menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli Calon Peserta Didik.

Pasal 17

- (1) Calon Peserta Didik SD/MI harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. salinan akte kelahiran Calon Peserta Didik;
 - b. salinan kartu tanda penduduk Orang Tua Calon Peserta Didik; atau
 - c. salinan kartu keluarga;
 - d. surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik; dan
 - e. menunjukkan kartu tanda penduduk Orang Tua dan kartu keluarga asli calon peserta didik.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Peserta Didik yang usianya kurang dari 6 tahun, harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari psikolog atau *orthopedagog professional* dan daya tampung memungkinkan.

Pasal 18

- (1) Calon Peserta Didik SMP/MTS jalur non akademik RMP dan Non RMP, harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. menyerahkan surat keterangan lulus ujian Asli yang diterbitkan Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Kesetaraan atau salinan Ijazah yang dilegalisasi;

b. salinan ...

- b. salinan SHUS/M, atau SHUS/M sementara yang dikeluarkan oleh sekolah/ Madrasah/ Lembaga Kesetaraan;
 - c. salinan akte kelahiran;
 - d. salinan kartu tanda penduduk orang tua;
 - e. salinan kartu keluarga;
 - f. menunjukkan kartu tanda penduduk orang tua serta kartu keluarga asli Calon Peserta Didik; dan
 - g. surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali yang diberi materai.
- (2) Bagi Calon Peserta Didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib:
- a. menunjukkan Ijasah Paket A asli atau surat keterangan hasil US/M, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah; dan
 - b. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dan keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari pihak berwenang.

Pasal 19

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Calon Peserta Didik Non Akademik RMP harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya meliputi:
- a. surat keterangan tanggung jawab mutlak RMP dari kepala Sekolah/Madrasah; dan
 - b. salinan nilai raport SD/MI kelas 4, 5 (semester ganjil dan genap), dan kelas 6 semester ganjil.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta Didik Non Akademik Afiriasi prestasi harus memenuhi persyaratan administrasi yang dibuktikan:
- a. sertifikat/penghargaan asli; dan
 - b. menyerahkan salinan sertifikat kejuaraan atau kompetisi yang dilegalisasi oleh sekolah asal; atau
 - c. surat ...

- c. surat keterangan perolehan penghargaan dari sekolah asal.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Non Akademik Afirmasi berkebutuhan khusus, menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah asal disertai hasil verifikasi pihak yang kompeten dalam bidang Inklusi.
 - (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Non Akademik Afirmasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya meliputi:
 - a. menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah tempat bertugas Orang Tua;
 - b. salinan sertifikat profesi pendidik;
 - c. salinan surat keputusan Kepala Sekolah tentang pemenuhan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - d. surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga khusus PNS.
 - (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Afirmasi berdasarkan perjanjian pinjam pakai aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengikat Pemerintah Daerah, harus menyerahkan surat rekomendasi dari pimpinan instansi dan salinan kartu tanda anggota dari instansi tempat Orang Tua bekerja.

Pasal 20

- (1) Calon Peserta Didik SMP/MTs Jalur Akademik, harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. menyerahkan surat keterangan lulus ujian yang diterbitkan Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Kesetaraan atau salinan Ijazah yang dilegalisasi;
 - b. salinan SHUS/M SD/MI;
 - c. salinan akte kelahiran;
 - d. salinan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
 - e. salinan ...

- e. salinan Kartu Keluarga;
 - f. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua asli dan kartu keluarga asli Calon Peserta Didik; dan
 - g. surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi meterai dari Orangtua/Wali.
- (2) Bagi Calon Peserta Didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. menunjukkan Ijasah SD/MI/Paket A asli;
 - b. surat keterangan hasil Ujian Sekolah/Madrasah berstandar Nasional; dan
 - c. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dan keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari lembaga yang berwenang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali, dan surat keterangan tanggung jawab mutlak dari pimpinan lembaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 23

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs dilakukan secara *on line* melalui pemeringkatan skor yang dimiliki setiap calon peserta didik dari skor terbesar sampai dengan terkecil hingga batas kuota.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan tanggal pelaksanaan seleksi Calon Peserta Didik TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs melalui sistem PPDB *online* ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Seleksi Calon Peserta Didik SD/MI

Pasal 24

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik kelas I (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan kriteria usia dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Kriteria seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berupa seleksi akademik serta tidak boleh mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.
- (3) Ketentuan mengenai jarak tempat tinggal ke sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Seleksi Calon Peserta Didik SMP/MTs

Pasal 25

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs menggunakan Jalur Akademik atau Jalur Non Akademik.
- (2) Khusus seleksi Calon Peserta Didik yang berasal dari luar negeri ditambah seleksi tersendiri oleh Sekolah/Madrasah, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 26

- (1) Seleksi melalui Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), berdasarkan Nilai USBN SD/MI atau nilai ujian persamaan Paket A.

(2) SMP/MTs ...

- (2) SMP/MTs pilihan 1 (satu) dari Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan SMP/MTs yang menjadi pilihan utama dari Calon Peserta Didik.
- (3) Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 2 (dua).
- (4) Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 2 (dua), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 3 (tiga).

Pasal 27

- (1) Seleksi Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bagi Calon Peserta Didik dalam Daerah, berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rata-rata raport kelas 4, 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 semester ganjil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan ilmu pengetahuan alam;
 - b. nilai USBN; dan
 - c. jarak.
- (2) Seleksi Jalur Akademik bagi Calon Peserta Didik Luar Daerah, berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rata-rata raport kelas 4, 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 semester ganjil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan ilmu pengetahuan alam;
 - b. Nilai USBN; dan
 - c. Jarak.
- (3) Jika kuota Luar Daerah tidak terpenuhi, sisa kuota dilimpahkan kepada kuota Dalam Daerah.
- (4) Seleksi bagi calon peserta didik dari sistem pendidikan asing (luar negeri) ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah:
 - a. mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. dilakukan ...

- b. dilakukan tes khusus oleh sekolah, dan harus mengikuti seleksi akademik di SMP/MTs negeri yang dituju, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam yang hasilnya diikutsertakan dalam pemeringkatan.

Pasal 28

- (1) Seleksi Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Non Akademik RMP dilakukan melalui hasil verifikasi dan validasi dokumen yang dimiliki dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Proses seleksi pada Jalur Non Akademik Afirmasi RMP dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar kriteria utama terdaftar pada daftar masyarakat miskin Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. jika calon peserta didik jumlahnya lebih kecil atau sama dengan kuota, seluruh Calon Peserta Didik RMP dapat diterima di sekolah tersebut;
 - c. Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 2 (dua);
 - d. Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 2 (dua), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 3 (tiga); dan
 - e. Calon Peserta Didik yang tidak lolos Seleksi dapat mendaftar kembali melalui Jalur Akademik.

Pasal 29

- (1) Proses Seleksi Calon Peserta Didik Non Akademik Non-RMP Prestasi dilakukan melalui hasil verifikasi serta validasi dokumen dan uji kompetensi yang dimiliki Calon Peserta Didik.

(2) Seleksi ...

(2) Seleksi SMP/MTs Jalur Non Akademik Afirmasi Non RMP Prestasi, dilakukan melalui pemeringkatan skor berdasarkan prestasi yang dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. prestasi yang dimiliki dari bidang yang sama, dihitung secara akumulasi skor total dari prestasi yang diperoleh menurut jenjang/tingkat kejuaraan atau kompetisi;
- b. jika prestasi yang dimiliki terdiri dari beberapa prestasi dari beberapa cabang/bidang yang berbeda, peserta dapat memilih prestasi tertinggi yang diperoleh untuk perhitungan skor;
- c. prestasi yang dapat diperhitungkan dalam penskoran yaitu prestasi yang diraih pada jenjang pendidikan sebelumnya (kelas 1 sampai dengan 6 bagi calon peserta didik SMP/MTs);
- d. penskoran prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeringkatan gabungan skor validasi dokumen dengan bobot 40% (empat puluh persen), dan nilai uji kompetensi dengan bobot 60% (enam puluh persen);
- e. Calon peserta didik peraih prestasi yang mewakili tingkat nasional bidang:
 1. olimpiade *sains* Nasional;
 2. festival dan lomba seni siswa nasional;
 3. olimpiade olah raga siswa nasional;
 4. olimpiade literasi siswa nasional;
 5. lomba penelitian siswa nasional;
 6. pekan olahraga pelajar nasional; atau
 7. lomba keagamaan.dapat diterima langsung sebagai Peserta Didik Baru pada sekolah sesuai dengan bidang yang dikembangkannya.

Pasal 30

Dalam hal jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Afirmasi berkebutuhan khusus melebihi kuota, harus dilakukan seleksi melalui verifikasi dan validasi oleh sekolah yang dituju bekerja sama dengan kelompok kerja inklusi untuk disalurkan ke sekolah lain dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Paragraf 3

Seleksi Untuk Nilai Sama Pada Batas Kuota

Pasal 31

- (1) Untuk Calon Peserta Didik TK/RA, SD/MI jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai/skor akhir yang sama, maka dilihat usia, jika masih sama dilihat jarak.
- (2) Untuk Jalur Non Akademik Afirmasi Peserta Didik SMP/MTs, jika skor pada batas kuota sama, maka dilihat dari jarak.
- (3) Untuk Jalur Akademik Calon Peserta Didik SMP/MTs, jika pada batas akhir daya tampung menunjukkan nilai sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan nilai USBN mata pelajaran secara berurutan Bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, jika masih sama dilihat jarak.

Bagian Keempat

Daya Tampung TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs

Pasal 32

- (1) TK/RA dan Sekolah/Madrasah menentukan daya tampung dari hasil perkalian antara jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jika jumlah pendaftar TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs melebihi dari daya tampung maka harus diadakan seleksi Calon Peserta Didik.

Bagian Kelima

Kuota Calon Peserta Didik

Pasal 34

- (1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu, meliputi:
- a. kuota Calon Peserta Didik Jalur Akademik yang berasal atau berdomisili di dalam maupun luar Daerah; dan
 - b. kuota Calon Peserta Didik Jalur Non Akademik yang terdiri atas jalur Afirmasi RMP dan jalur Afirmasi Non RMP.
- (2) Kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan memperhatikan kondisi sarana, sumber daya, kurikulum yang diterapkan serta kecenderungan pendaftar tahun sebelumnya.
- (3) Kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tahun pelajaran yang bersangkutan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah/Madrasah kepada Kepala Dinas paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sebelum PPDB dimulai.
- (4) Usulan kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan dalam sistem PPDB *online*.

(5) Kuota ...

- (5) Kuota penerimaan Peserta Didik setelah ditetapkan Kepala Dinas diumumkan secara *online* kepada masyarakat luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pendaftaran dimulai.

Pasal 35

Ketentuan tentang kuota Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

- (1) Kuota Calon Peserta Didik Jalur Non Akademik ditetapkan sebagai berikut:
- a. rata-rata Kuota Calon Peserta Didik Afirmasi RMP ditiap sekolah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen);
 - b. Kuota Calon Peserta Didik Afirmasi Non RMP:
 1. kuota Calon Peserta Didik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan paling banyak 3 % (tiga persen);
 2. kuota calon PDBK paling banyak 0,5% (nol koma lima persen);
 3. kuota Calon Peserta Didik pada sekolah yang memiliki kesepakatan pemanfaatan aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengikat Pemerintah Daerah paling banyak 20% (dua puluh persen);
 4. kuota sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengurangi kuota akademik total di sekolah tersebut;
 5. kuota ...

5. kuota Calon Peserta Didik Afirmasi Prestasi sebanyak 5 % (lima persen) dari daya tampung dengan ketentuan jika terdapat pendaftar dari luar Daerah maka kuota Peserta Didik Afirmasi prestasi dari luar Daerah ditetapkan paling banyak 50% dari total Kuota Afirmasi Prestasi.
- (2) Jika Jalur Afirmasi Non RMP melebihi kuota, dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah tujuan.
- (3) Jika kuota Jalur Non Akademik tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan untuk kuota Jalur Akademik.

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pengkajian terhadap kuota Calon Peserta Didik.
- (2) Dalam hal hasil kajian diperlukan perubahan kuota Calon Peserta Didik, kuota Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 dapat dilakukan perubahan.
- (3) Penetapan perubahan kuota Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan PPDB harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah mengumumkan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman ...

- (3) Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. daya tampung;
 - b. jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. syarat pendaftaran;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. petugas pendaftaran: dan/atau
 - f. sistem seleksi.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dapat dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk RA, MI dan MTs, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 40

- (1) Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II;
 - f. Bendahara;
 - g. Pengelola PPDB jenjang SD/MI,SMP/MTS;
 - h. Penyusun naskah petunjuk teknis PPDB;
 - i. Pengelola ...

- i. Pengelola pengembangan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi;
 - j. Kesekretariatan dan kemitraan; dan
 - k. Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengaduan.
- (2) Tugas Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
- a. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab;
 - b. Tim atau Kelompok Kerja bidang pendaftaran;
 - c. Tim atau Kelompok Kerja bidang verifikasi;
 - d. Tim atau Kelompok Kerja bidang penilai; dan
 - e. Tim atau Kelompok Kerja bidang pelayanan informasi dan pengaduan.
- (2) Tugas panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 42

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs swasta untuk melaksanakan pendaftaran Peserta Didik lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs swasta yang akan melaksanakan pendaftaran Peserta Didik lebih awal dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas sebelum penerimaan Peserta Didik dimulai;

b. permohonan ...

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilampiri dengan prosedur dan mekanisme seleksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. permohonan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran dilakukan;
- d. bagi Sekolah/Madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi Peserta Didik harus dilakukan setelah Calon Peserta Didik selesai mengikuti USBN, US/M dan/atau ujian Sekolah/Madrasah; dan
- e. penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Pengumuman Hasil PPDB

Pasal 43

- (1) Hasil Seleksi PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, yang diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui Sistem PPDB *online*.
- (2) Hasil Seleksi PPDB Jalur Non Akademik diumumkan pada papan pengumuman disekolah dan/atau melalui sistem PPDB *online* pada tanggal yang ditetapkan oleh Dinas dan hasil pernyataan diterima, diambil di sekolah tempat mendaftar.
- (3) Bagi Calon Peserta Didik usia TK dan Sekolah Dasar yang tidak tertampung hingga waktu pengumuman, dapat mendaftarkan kembali disekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada tanggal yang ditetapkan oleh Dinas.

(4) Tampilan ...

- (4) Tampilan data *Online* rekapitulasi Peserta Didik yang diterima ditampilkan selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan konsistensi kesesuaian data antara peserta didik yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah sampai dengan kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Bagian Ketiga

Daftar Ulang

Pasal 44

- (1) Calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada SD/MI atau SMP/MTs yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Jadwal Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Didik yang diterima ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, Calon Peserta Didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.
- (5) Daftar ulang membawa surat pernyataan diterima dari sekolah yang menerima.
- (6) Data pendaftar dan hasil seleksi selanjutnya dilaporkan ke Dinas paling lama 2 (dua) bulan setelah pengumuman PPDB *online*.

Bagian Keempat
Hari Pertama Masuk Sekolah

Pasal 45

Hari Pertama masuk sekolah pada setiap tahun pelajaran ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik baru, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan:
 - a. tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau destruktif lainnya yang merugikan Peserta Didik secara fisik maupun psikologis baik didalam maupun di luarsekolah; dan
 - b. dilarang memungut biaya dan membebani Orang Tua dan Peserta Didik dalam bentuk apapun.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 47

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB TK/RA,SD/MI, dan SMP/MTs dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Sekolah.
- (2) Pendaftaran PPDB pada TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran.
- (3) Biaya Pendaftaran PPDB pada TK/RA,SD/MI, dan SMP/MTs swasta, ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan Calon Peserta Didik dan tidak memberatkan masyarakat.

Pasal 48 ...

Pasal 48

- (1) Calon Peserta Didik RMP pada TK/RA,SD/MI, dan SMP/MTs swasta mendapat keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.
- (2) Sekolah/Madrasah swasta dapat melakukan kunjungan rumah dan cek lapangan kepada Calon Peserta Didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.

Pasal 49

- (1) Peserta Didik yang diterima pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bantuan operasional SD/MI dan SMP/MTs yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Seluruh Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan terkait Peserta Didik baru sebelum rencana kegiatan dan anggaran Sekolah disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Perpindahan Peserta Didik

Pasal 50

- (1) Penerimaan Peserta Didik pindahan dapat dilakukan apabila Daya Tampung masih mencukupi.
- (2) Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir tahun pelajaran.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau kepala Kantor Kementerian Agama untuk ditetapkan sesuai kewenangannya.

(4) Perpindahan ...

- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Peserta Didik SMP/Mts berlaku untuk kelas VIII dan kelas IX.
- (5) Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Barat dan/atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (6) Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan luar negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (8) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan keuangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 51

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 52

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengaduan.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh pengawas pembina sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan koordinator pengawas pembina Sekolah.
- (4) Tim Pengawasan dan Pengaduan secara internal dan eksternal ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2).

Bagian Kedua

Pengendalian

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 53

Kepala TK dan Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelajaran dimulai.

Paragraf 2

Pengaduan

Pasal 54

Guna mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan membentuk sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

b. laporan ...

- b. laporan pengaduan dapat dilayani jika pelapor memiliki identitas yang jelas;
- c. laporan pengaduan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik yang dilaporkan;
- d. identitas pelapor dijamin kerahasiaannya; dan
- e. laporan pengaduan tidak dalam kapasitas memaksakan kehendak diluar ketentuan yang berlaku

Pasal 55

Mekanisme pelaksanaan pengaduan sebagai berikut:

- a. Pengaduan terkait teknis sistem teknologi informasi:
 - 1. dilaporkan sekolah melalui sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas yang relevan sebagai pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang untuk disampaikan kepada tim pengelola pengembang dan pelaksanaan sistem teknologi informasi PPDB Dinas dilaporkan secepatnya; dan
 - 2. tim pengelola pengembang dan pelaksanaan sistem teknologi informasi PPDB Dinas menindaklanjuti pengaduan dan melaporkannya kepada pengelola penerimaan Peserta Didik baru Dinas sesuai jenjang.
- b. Pengaduan terkait non teknis/administratif:
 - 1. Pengaduan disampaikan masyarakat langsung ke sekolah melalui sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu dapat langsung diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh sekolah yang bersangkutan; dan
 - 2. sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu melaporkan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas.

c. Pengaduan ...

c. Pengaduan terkait pelanggaran aturan PPDB:

Dapat dilaporkan kepada pengelola penerimaan peserta didik baru untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui pengelola penerimaan pengaduan pada Dinas sesuai kerumitan permasalahannya atau kepada Tim Pengawasan dan Pengaduan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan mengenai:

1. penskoran akademik dan non akademik;
2. bentuk formulir akademik dan non akademik;
3. pernyataan tanggung jawab mutlak;
4. sebaran sekolah;
5. sekolah mou;
6. daftar kuota masing masing sekolah;
7. kesedian sekolah swasta;
8. mou sekolah swasta;
9. prestasi unggulan tiap sekolah; dan
10. pengaduan.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58 ...

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 5 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H.BAMBANG SUHARI, SH

NIP.19650715 198603 1 027